

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Provinsi NTB untuk setiap tahun dalam 5 tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku dunia usaha, untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
3. SKPD Provinsi NTB berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018;
4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
5. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

6. Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
7. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
8. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 kepada masyarakat;
9. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

**H. M. ZAINUL MAJDI**